PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN

PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama Perusahaan	:	CV Bhakti Praja Mulia
IUPHHK-HT	:	Keputusan Bupati Pelalawan, Provinsi Riau No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003
Luas	:	± 5.800 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-297
Masa berlaku	:	02 April 2015 s/d 01 April 2018

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan CV Bhakti Praja Mulia tetap "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo No. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

29 April 2016

a.n. **Ir. Tony Arifiarachman, MM**
Direktur

PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV BHAKTI PRAJA MULIA

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Falahudin (Auditor) M. Arif Hidayat, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Taufik Margani Ir. Bambang Gunardjito Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	CV BHAKTI PRAJA MULIA
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK. Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003
c. Luas	:	± 5.800 Ha
d. Lokasi	:	Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
e. Alamat kantor	:	Jl. Sei. Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru, Riau.
f. Nomor Telp/Fax	:	(0761)33428-38585/849373

g. Pengurus :
Direktur : JHONI TOHONAN MANALU
Persero Komanditer : ANDREA GUNAWAN SUWANDI

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	28 Maret 2016, Kantor Cabang CV BPM	1. Pembukaan oleh Management Representatif CV Bhakti Praja Mulia 2. Perkenalan personil / karyawan CV Bhakti Praja Mulia 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan penilikan-1 verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana penilikan-1 yang sudah disampaikan kepada CV Bhakti Praja Mulia. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen CV Bhakti Praja Mulia menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 10. Pernyataan bahwa kerahasiaan data-data yang diverifikasi dijamin oleh PT Mutuagung Lestari. 11. Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	28 – 31 Maret 2016, Kantor Cabang dan Areal kerja CV BPM	1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor CV Bhakti Praja Mulia Cabang Pangkalan Kerinci dan di Camp Pelalawan. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HT, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauanlingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja
Pertemuan Penutupan	31 Maret 2016 Kantor Cabang CV BPM	1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian rekomendasi 4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan, Hasil Verifikasi Sementara dan Lembar Ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	25 April 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari	CV Bhakti Praja Mulia dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/BPPHH/2015 sehingga sertifikatnya tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan luasan ijin untuk CV Bhakti Praja Mulia, sehingga kondisi luasan dan lokasi areal kerja masih sesuai dengan SK IUPHHK HTI No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 yang dikeluarkan Oleh Bupati Pelalawan pada tanggal 28 Januari 2003.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melunasi pembayaran iuran IIUPHHK-HT sesuai bukti transfer dari bank mencakup luas izin bruto, tarif/Ha., besarnya iuran, nomor rekening penerima dan tanggal transfer seluruhnya terdapat kesesuaian dengan SPP Nomor 522.34/PPHH/VI/2003/998 tanggal 24 Juni 2003.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan identifikasi terkait penggunaan kawasan di

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		luar sektor kehutanan berupa penggunaan jalan koridor oleh PT RAPP.
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja sebagai berikut: • RKUPHHK-HTI (SK. Menteri Kehutanan Nomor SK.136/VI-BPHT/2010 tanggal 14 Oktober 2010) dan • RKT Tahun 2014 (SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522.2/Pemhut/3119 tanggal 17 Oktober 2014) • RKT 2015 (SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522.2/Pamhut/2709 tanggal 5 Oktober 2015) yang dilengkapi dengan peta lampirannya yang disusun oleh tenaga teknis kehutanan.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat/memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung (berupa KPPN, KPSL, Tanaman Unggulan dan Tanaman Kehidupan) pada RKT 2014 dan 2015 sesuai prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat peta blok tebangan RKT Tahun 2014 dan RKT Tahun 2015 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dan dibubuhi cap oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.2.1.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen RKUPHHK-HT 2010 s/d 2019 yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari u.b. Direktur Pengembangan Hutan Tanaman, a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan disahkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor SK.136/VI-BPHT/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan penilaian	Sejak awal berdirinya, CV Bhakti Praja Mulia tidak memiliki potensi kayu yang berasal dari hutan alam.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Pada periode penilikan-1, CV Bhakti Praja Mulia sudah membuat 32 LP-KHP/LHP yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Mulai Bulan Januari 2016, CV Bhakti Praja Mulia sudah mengimplementasikan SIPUHH Online, sehingga LHP sudah berupa data online hasil unggahan buku ukur. Petugas yang membuat dan mengesahkan LHP tersebut merupakan petugas dari CV Bhakti Praja Mulia yang memiliki kompetensi Ganis PKB-R.
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia menggunakan FAKB yang dilampiri DKHP sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke Industri. Mulai Januari 2016, CV BPM mulai menggunakan SKSHHK yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH. CV Bhakti Praja Mulia sudah menerbitkan 953 dokumen angkutan dari Bulan April 2015 s/d Maret 2016.
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	Identitas yang diterapkan CV Bhakti Praja Mulia untuk KBK-nya memungkinkan volume kayu terlacak hingga dokumen LHP dan Buku Ukurnya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia menerapkan sistem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan KBK dapat terlacak hingga ke dokumen dan diterapkan secara konsisten berupa Label berwarna putih yang memuat informasi nomor tumpukan, Nomor Kompartemen dan ukuran tumpukan.
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia menggunakan FAKB yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang sebagai dokumen angkutannya dan arsip FAKB lembar ke-5 tersimpan secara baik. Saat berlakunya SIPUHH Online per Januari 2016, dokumen yang digunakan dalam pengangkutan kayunya adalah SKSHHK. CV Bhakti Praja Mulia sudah menerbitkan 953 dokumen angkutan dari Bulan April 2015 s/d Maret 2016.
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH yang ditagihkan kepada CV Bhakti Praja Mulia sudah sesuai dengan dokumen LP-KHP/LHP yang diterbitkan oleh Pembuat LP-KHP dan disahkan oleh P2LP-KHP, baik dari volume, jenis dan sortimen. Sejak berlakunya SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online), dokumen SPP PSDH ditagihkan secara Online Jumlah dokumen SPP PSH yang ditagihkan kepada CV Bhakti Praja Mulia sebanyak 32 dokumen mulai dari April 2015 s/d Maret 2016.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membayar tagihan PSDH yang jumlahnya sesuai dengan SPP PSDH yang ditagihkan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH dan DR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Tidak diterapkan penilaian	CV Bhakti Praja Mulia bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak diterapkan penilaian	CV Bhakti Praja Mulia bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan tidak menggunakan kapal dalam pengangkutannya
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki S-LK dan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari dengan Nomor: LK-297.03/LP&VI-SL/IV/2015, terkait penggunaan Tanda V-Legal No. LK-297-LVLK-003-IDN. Implementasi tanda V-Legal dilakukan pada DKHP dan SKSHHK.,
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Dokumen AMDAL IUPHHK-HT CV Bhakti Praja Mulia telah disahkan dan disetujui melalui surat Bupati Pelalawan Nomor 660/Bapedalda/XII/202/06 tanggal 17 Desember 2002 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan UPHHKHT An. CV Bhakti Praja Mulia, untuk proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada perubahan ruang lingkup dan jenis kegiatan sehingga tidak memerlukan perubahan atau revisi dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		AMDAL.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang, berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/202/06 tanggal 17 Desember 2002. Selain itu RKL- RPL yang disusun telah mengacu kepada dokumen AMDAL yang dimiliki.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan diketahui bahwa terdapat konsistensi antara dokumen ANDAL dengan Dokumen RKL-RPL. Selain itu pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baik dari segi hidro-orologi, biologi, pencemaran, sosekbud dan perlindungan hutan dapat terlaksana berdasarkan hasil verifikasi laporan Semester I dan II RKL RPL tahun 2015
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki prosedur K3 berupa SOP K3. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 berupa organisasi P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Pelalawan. Program-program K3 telah diimplementasikan sesuai prosedur yang ada.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang dimiliki oleh CV Bhakti Praja Mulia terdiri dari APD yang telah di distribusikan kepada masing-masing karyawan, dan Peralatan penanggulangan kebakaran yang di tempatkan di dalam gudang penyimpanan. Kondisi peralatan K3 tersebut masih baik dan dapat di gunakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki catatan kecelakaan kerja. Pada perode Maret 2015 s.d. Februari 2016 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. CV BPM memiliki upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dengan mengimplementasikan program K3 sesuai dengan prosedur yang dimiliki.
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat surat pernyataan tertulis tentang kebebasan berserikat dari Direktur CV Bhakti Praja Mulia 2015. Sebagian karyawan CV Bhakti Praja Mulia telah ikut menjadi anggota serikat pekerja Induk Grup Perusahaan (PT Sumatera Riang Lestari) yaitu SP2RL (Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari).
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)			
Verifier	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki Peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan, Nomor: KPTS.560/DTKT-HS/PP/2016/20 tanggal 23 Februari 2016 dengan masa berlaku sampai 31 November 2017.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur			
Verifier	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki komitmen tidak mempekerjakan anak dibawah umur, hal ini di tuangkan dalam Surat Pernyataan Direktur No. 04/BPM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Berdasarkan hasil verifikasi data dan wawancara tidak terdapat pekerja dibawah umur (<18 tahun) yang bekerja di CV Bhakti Praja Mulia, baik tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja kontraktor.